



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MESIAS PISOI
2. Tempat lahir : Sibayu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sipure Kec. Balaesang Kab. Donggala
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 September 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SILFANUS
2. Tempat lahir : Moromu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala
7. Agama : Kristen

Hlm 1 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 September 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa I dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh BUDIMAN B. SAGALA, S.H., M.H., M.A.D., SYAIFULLAH, S.H., IRMAYANI, S.H., dan MIRWANSYAH, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA yang beradalam di Jalan Banteng Raya No. 9 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor register 3/SK/PID/2023/PNDGL tertanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mesias PISOI dan Terdakwa II Silfanus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana

Hlm 2 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mesias PISOI dan Terdakwa II Silfanus masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) buah panah;
- 1 (Satu) buah anak panah;
- 1 (Satu) buah Kacamata Selam;
- Daging Penyu \pm 30 (kurang lebih tiga puluh) Kg;
- 2 (Dua) buah Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (Dua) buah Cangkang Penyu;

Diserahkan, untuk dipergunakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah;

- 1 (Satu) unit perahu;
- 2 (Dua) buah Dayung;

Dikembalikan kepada Terdakwa MESIAS PISOI;

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I telah mengajukan permohonan secara lisan dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



DAKWAAN:

———— Bahwa terdakwa MESIAS PISOI dan Terdakwa SILFANUS pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau pada waktu – waktu dalam tahun 2022, bertempat di wilayah perairan laut Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yaitu; “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” serta Pasal 33 ayat (3), Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika terdakwa Mesias PISOI menelpon Terdakwa Silfanus pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dimana Terdakwa Mesias PISOI mengajak Terdakwa Silfanus untuk turun (melaut) dan permintaan Terdakwa Mesias PISOI ini disetujui oleh Terdakwa Silfanus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus dengan bekal panah berangkat melaut dari rumah Terdakwa Mesias PISOI menggunakan perahu milik Terdakwa Mesias PISOI. Setelah terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus mendayung sampai disekitar wilayah perairan laut Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Terdakwa Mesias menyelam di perairan dan melihat ada seekor penyu hijau. Lalu Terdakwa Mesias memanah penyu hijau tersebut setelah berhasil terpanah, Terdakwa Mesias membawa penyu tersebut kearah perahu kemudian dengan bantuan Terdakwa Silfanus, penyu yang terpanah tersebut berhasil dinaikkan kedalam perahu. Selanjutnya Terdakwa Mesias kembali menyelam dan berhasil memanah lagi 1 ekor penyu hijau. Terdakwa Mesias kembali menaikkan penyu hijau hasil tangkapan kedua kedalam perahu dengan bantuan Terdakwa Silfanus;
- Bahwa Terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus lalu mengangkut kedua ekor penyu hijau hasil tangkapan para Terdakwa tersebut pulang ke rumah Terdakwa Mesias di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. sesampai di rumah Terdakwa Mesias PISOI, para Terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus kemudian mengupas penyu – penyu tersebut dari cangkangnya lalu memotong – motong ke 2 (dua) ekor penyu tersebut menjadi beberapa bagian dan menyimpan daging penyu tersebut kedalam gabus. Dengan rencana Terdakwa akan menjual daging – daging penyu tersebut kepada masyarakat yang berminat. Namun

Hlm 4 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sebelum sempat para Terdakwa menjual daging penyu, perbuatan para Terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus berhasil diketahui oleh petugas kepolisian DitPolairud Polda Sulteng. Dimana petugas kepolisian DitPolairud Polda Sulteng diantaranya Saksi Muhammad Roman dan Windra, kemudian menangkap para Terdakwa Mesias PISOI dan Terdakwa Silfanus serta mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Perahu;
 2. 1 (satu) buah Panah;
 3. 1 (satu) buah Anak panah;
 4. 2 (dua) buah Dayung;
 5. 1 (satu) buah Kacamata Selam;
 6. 2 (dua) buah Cangkang Penyu;
 7. Daging Penyu ± 30 (tiga puluh) Kg;
 8. 2 (dua) buah Parang;
- Bahwa Penyu hijau yang telah dipanah oleh Terdakwa Mesias PISOI kemudian diangkut oleh para Terdakwa Mesias PISOI dan Silfafus dari perairan laut Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala menuju ke rumah Terdakwa Mesias PISOI di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi menerangkan bahwa Penyu Hijau tersebut diatas adalah termasuk jenis Satwa yang dilindungi;
 - Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WINDRA** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 5 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Kepolisian yang tergabung dalam Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdapat laporan masyarakat tentang adanya nelayan yang menangkap penyu di wilayah perairan Desa Sibualong pada hari Senin tanggal 26 September 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dan Tim Ditpolairud Polda Sulteng pada awalnya menuju wilayah Desa Sibualong, namun sesampainya di pesisir pantai Sibualong, Tim Kepolisian tidak mendapati Terdakwa I, sehingga Tim Kepolisian segera menuju tempat tinggalnya yang berada di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di rumah Terdakwa I, Tim Kepolisian mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu seberat 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Tim Kepolisian, Terdakwa MESIAS PISOI dan Terdakwa SILFANUS mengakui telah menangkap 2 (dua) ekor penyu di wilayah perairan Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dengan menggunakan alat apung perahu dan menggunakan alat tangkap berupa panah;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu adalah untuk menjual dagingnya, dimana hasil penjualan daging penyu tersebut adalah untuk memperoleh biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa beberapa bulan sebelum penangkapan, Tim Kepolisian sudah pernah mengingatkan dan menyampaikan langsung kepada Terdakwa I agar tidak menangkap satwa yang dilindungi seperti halnya penyu;
- Bahwa pemilik perahu dan panah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap satwa jenis Penyu di perairan Desa Sibualong Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang untuk menangkap Penyu;
- Bahwa penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hlm 6 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MILSON REABANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian yang tergabung dalam Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dimana Saksi selaku Kepala Dusun V Desa Sibayu, saat itu sedang berangkat ke Desa Sipure, sesampainya di Jembatan, Saksi melihat Para Terdakwa dikawal oleh Tim Kepolisian dan melihat 2 (dua) buah cangkang Penyu dan box warna putih yang berisi daging Penyu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, dimana Terdakwa I MESIAS PISOI merupakan keluarga kurang mampu dengan penghasilan yang kecil karena hanya bekerja sebagai nelayan (bapanah ikan), kemudian Terdakwa II SILFANUS tidak menentu pekerjaannya sehingga tidak jelas penghasilannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan AHLI atas nama **ANDI MA'RUF SAEHANA**, Pekerjaan: PNS / Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan / atau di udara sesuai dengan UU No. 05 Tahun 1990 tentang KSDA, yang mana pada intinya semua Satwa yang dilindungi tidak dapat di tangkap, dilukai, dibunuh, dimiliki, disimpan, diangkut, dipelihara dan diperniagakan;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Hlm 7 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang ingin memiliki, mengangkut, menyimpan dan mempegiakan atau mengeluarkan Satwa yang dilindungi dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia harus mendapatkan ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rekomendasi dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dengan cara terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi perizinan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat, setelah memiliki rekomendasi tersebut kemudian mengajukan perizinan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk diterbitkan Izin Pengedar Satwa Liar dimaksud;
- Bahwa 2 (dua) buah Cangkang dan daging Satwa Penyu sebanyak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) Kg yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tersebut berjenis Satwa **Penyu Hijau** dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi menerangkan bahwa **Penyu Hijau tersebut adalah Jenis Satwa yang Dilindungi**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan diadirkannya Terdakwa I dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Tim Kepolisian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa para Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa I di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi melaut dan menangkap ikan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perairan Desa Sibualong, Terdakwa I melihat satwa Penyu Hijau kemudian Terdakwa I menyelam dan memanah Penyu Hijau tersebut dan mengangkatnya ke Perahu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II;

Hlm 8 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Sipure dan kemudian bersama-sama memotong daging penyu seberat ± 30 kg tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu tersebut datanglah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu adalah untuk menjual dagingnya, dimana hasil penjualan daging penyu tersebut adalah untuk memperoleh biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa beberapa bulan sebelum penangkapan, Terdakwa I sudah pernah diingatkan oleh Tim Kepolisian agar tidak menangkap satwa yang dilindungi seperti halnya penyu hijau;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah 10 kali menangkap Penyu hijau di waktu yang berbeda-beda, dimana daging penyu hijau tersebut dijual oleh Terdakwa I seharga Rp15.000 per tusuk;
- Bahwa oleh karena keterbatasan ekonomi, Terdakwa I memutuskan untuk kembali menangkap penyu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi, dan Terdakwa I tidak pernah memiliki izin untuk menangkap dan menjual daging penyu;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui alasan diadakannya Terdakwa II dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Tim Kepolisian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa para Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa I di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk pergi menangkap ikan di laut, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perairan Desa Sibualong, Terdakwa I melihat satwa Penyu Hijau kemudian Terdakwa I menyelam dan memanah Penyu Hijau tersebut dan mengangkatnya ke Perahu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I menyelam adalah untuk memanah penyu hijau;

Hlm 9 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah di Desa Sipure dan kemudian bersama-sama memotong daging penyu seberat ± 30 kg tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu tersebut datanglah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu adalah untuk menjual dagingnya, dimana hasil penjualan daging penyu tersebut adalah untuk memperoleh biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah 2 kali menangkap Penyu hijau di waktu yang berbeda-beda, dimana daging penyu hijau tersebut dijual oleh Terdakwa II seharga Rp15.000 per tusuk;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi, dan Terdakwa II tidak pernah memiliki izin untuk menangkap dan menjual daging penyu;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah panah;
- 1 (Satu) buah anak panah;
- 1 (Satu) buah Kacamata Selam;
- Daging Penyu ± 30 (tiga puluh) Kg;
- 2 (Dua) buah Parang;
- 2 (Dua) buah Cangkang Penyu;
- 1 (Satu) unit perahu;
- 2 (Dua) buah Dayung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa I di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang adanya nelayan yang menangkap penyu di wilayah perairan Desa Sibualong pada hari Senin tanggal 26 September 2022;

Hlm 10 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi melaut dan menangkap ikan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perairan Desa Sibualong, Terdakwa I melihat satwa Penyu Hijau kemudian Terdakwa I menyelam dan memanah Penyu Hijau tersebut dan mengangkatnya ke Perahu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Sipure dan kemudian bersama-sama memotong daging penyu seberat ± 30 kg tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu tersebut datanglah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu adalah untuk menjual dagingnya, dimana hasil penjualan daging penyu tersebut adalah untuk memperoleh biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa beberapa bulan sebelum penangkapan, Terdakwa I sudah pernah diingatkan oleh Tim Kepolisian agar tidak menangkap satwa yang dilindungi seperti halnya penyu hijau;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah 10 kali menangkap Penyu hijau di waktu yang berbeda-beda, dimana daging penyu hijau tersebut dijual oleh Terdakwa I seharga Rp15.000 per tusuk;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah 2 kali menangkap Penyu hijau di waktu yang berbeda-beda, dimana daging penyu hijau tersebut dijual oleh Terdakwa I seharga Rp15.000 per tusuk;
- Bahwa 2 (dua) buah Cangkang dan daging Satwa Penyu sebanyak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) Kg yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tersebut berjenis Satwa **Penyu Hijau** dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi menerangkan bahwa **Penyu Hijau tersebut adalah Jenis Satwa yang Dilindungi**;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memiliki izin untuk menangkap dan menjual daging penyu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Hlm 11 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa I atas nama MESIAS PISOI dan Terdakwa II atas nama SILFANUS yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I atas nama MESIAS PISOI dan Terdakwa II atas nama SILFANUS dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Hlm 12 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Ad.2. Tentang Unsur “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” di dalam unsur ini adalah pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan Terdakwa menginsyafi pula akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara, yang mana dalam perkembangannya negara menetapkan bahwa diantara jenis satwa yang ada tersebut terdapat jenis “satwa yang dilindungi”, yang tujuannya semata-mata untuk melindungi spesies satwa agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Perlindungan terhadap sejumlah jenis satwa yang dilindungi tersebut secara harfiah juga mengamanatkan bahwa semua Satwa yang dilindungi tidak dapat di tangkap, dilukai, dibunuh, dimiliki, disimpan, diangkut, dipelihara dan diperniagakan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi pengertian “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa” sebagaimana sub unsur dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Kepolisian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Terdakwa I di Desa Sipure Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, yang mana diperoleh pula fakta hukum bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I dilakukan dengan adanya laporan masyarakat tentang adanya nelayan yang menangkap penyu di wilayah perairan Desa Sibualong pada hari Senin tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi melaut dan menangkap ikan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perairan Desa Sibualong, Terdakwa I melihat satwa Penyu Hijau kemudian Terdakwa I menyelam dan memanah Penyu Hijau tersebut dan mengangkatnya ke Perahu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II;

Hlm 13 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh penyu hijau tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Sipure dan kemudian bersama-sama memotong daging penyu seberat ± 30 kg tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur. Selanjutnya, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu tersebut datanglah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu adalah untuk menjual dagingnya, dimana hasil penjualan daging penyu tersebut adalah untuk memperoleh biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI atas nama ANDI MA'RUF SAEHANA, Pekerjaan: PNS / Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, yang mana bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.I / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, diperoleh fakta hukum bahwa Penyu Hijau tersebut adalah Jenis Satwa yang Dilindungi (*Vide Nomor 701*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama melaut kemudian memanah penyu hijau di perairan Desa Sibualong, Kab. Donggala adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori "membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", serta Para Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki hal tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yaitu terjadinya potensi kepunahan dari satwa Penyu Hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur "*dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, unsur ini diklasifikasikan sebagai suatu bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Dapat dikatakan suatu penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sehingga haruslah diklasifikasikan pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut;

Hlm 14 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, terdapat 2 (dua) bentuk kriteria yang dapat memberikan suatu gambaran tentang adanya suatu penyertaan dalam tindak pidana, yaitu:

1. antara para pelaku ada kesadaran kerjasama yang diinsyafi;
2. para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud; dimana para pelaku secara sadar secara bersama-sama melakukan tindak pidana meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu sehingga tidak diperlukan terpenuhinya syarat adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya dan kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa selengkapnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "turut serta" dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya, hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi melaut dan menangkap ikan, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Perairan Desa Sibualong, Terdakwa I melihat satwa Penyu Hijau kemudian Terdakwa I menyelam dan memanah Penyu Hijau tersebut dan mengangkatnya ke Perahu yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh penyu hijau tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Sipure dan kemudian bersama-sama memotong daging penyu seberat ±30 kg tersebut di dalam rumah, tepatnya di dapur. Selanjutnya, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memotong-motong daging penyu tersebut datanglah Tim Kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hlm 15 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa terdapat suatu kesamaan maksud dan telah terdapat kesadaran kerjasama yang diinsyafi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana *“membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”* sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”* telah terpenuhi

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pemidanaan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

Menimbang, bahwa perlu juga kiranya disadari bersama, bahwa Bangsa Indonesia telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu,

Hlm 16 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam rangka menjaga ekosistem sumber daya alam Indonesia tersebut, perlu kiranya memberikan perlindungan khusus terhadap sumber daya alam, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi lestarnya ekosistem sumber daya alam Indonesia, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap kelestarian ekosistem sumber daya alam Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, bagi Para Terdakwa ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap ParaTerdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hlm 17 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah panah, 1 (Satu) buah anak panah, 1 (Satu) buah Kacamata Selamat, dan 2 (Dua) buah Parang yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Daging Penyu \pm 30 (tiga puluh) Kg yang merupakan hasil dari tindak pidana, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) buah Gangkang Penyu, yang berdasarkan fakta persidangan masih dapat dipergunakan oleh negara dalam rangka penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang penanganan konservasi sumber daya alam, dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit perahu dan 2 (Dua) buah Dayung yang pada pokoknya merupakan barang milik Terdakwa dan meskipun telah nyata digunakan sebagai saran melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim berpendirian bahwa barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat digunakan oleh Terdakwa I MESIAS PISOI dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I MESIAS PISOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara dan menimbulkan kerusakan ekosistem sumber daya alam;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengancam kelestarian satwa Penyu Hijau;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hlm 18 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama MESIAS PISOI dan Terdakwa II atas nama SILFANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I atas nama MESIAS PISOI dan Terdakwa II atas nama SILFANUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta pidana denda sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panah;
 - 1 (satu) buah anak panah;
 - 1 (satu) buah kacamata selam;
 - 2 (dua) buah parang;
 - Daging Penyu \pm 30 (tiga puluh) kg;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 2 (dua) buah Cangkang Penyu;DISERAHKAN KEPADA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH;
 - 1 (satu) unit perahu;
 - 2 (dua) buah dayung;

Hlm 19 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I MESIAS PISOI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdulah Junaedi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **A. Fadhilah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Hlm 20 dari 20 Putusan Nomor 360/Pid.B/LH/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2